

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA**

(Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

AKHDAN FAISAL RAFI

NIM. 2017302078

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAUFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Akhdan Faisal Rafi

NIM : 2017302078

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Akhdan Faisal Rafi

NIM. 2017302084

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Akhdan Faisal Rafi (NIM. 2017302078)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 January 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdul Basith, M.H.I.
NIP. 19810401 202321 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19760705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Akhdan Faisal Rafi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Akhdan Faisal Rafi
NIM : 2017302078
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 20 Desember 2024


Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,
M.Sy.
NIP: 198108162023211011

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, ungkapan rasa syukur penulis yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memeberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang saya sangat sayangi dan banggakan, Bapak Karyoto, dan Ibu Nety Hidayati yang tidak berhenti-henti nya memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, yang tidak pernah lelah berkorban untuk anak-anaknya. Doa Ibu dan Bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir
2. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, pakde, bude, serta adik-adik saya dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung, membersamai, menyemangati, serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Mersakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan penulis dengan selesainya skripsi

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI SESERAHAN
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA
(Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten
Purbalingga)**

**ABSTRAK
Akhdan Faisal Rafi
NIM. 2017302078**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Indonesia, seserahan merupakan tradisi pdalam prosesi pernikahan. Tradisi ini menunjukkan penghormatan dan tanggung jawab calon pengantin pria terhadap keluarga dan calon pengantin wanita. Namun, dalam kenyataannya, penyelenggaraan seserahan seringkali menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk memilih isi seserahan yang tepat, mengelola anggaran, dan bekerja sama dengan semua anggota keluarga yang terlibat. Permasalahan ini dapat menyebabkan tekanan emosional, konflik, dan keterlambatan dalam menyiapkan pernikahan secara keseluruhan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis lapangan/ *field research* metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*descriptive research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan tentang di daerah dan saat tertentu. Adapun sumber data penelitian ini berupa wawancara dengan tokoh agama di Desa Baleraksa, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa menurut pandangan tokoh agama seserahan sudah menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah acara perkawinan hingga saat ini, pemberian barang seserahan itu murni dari adat dan tradisi. Namun dalam hal itu, ada tokoh berpendapat jika tidak melakukan adat *seserahan* tersebut akan mendapatkan sanksi sosial, maka hal tersebut dapat di tinjau berdasarkan mashlahah. *Seserahan* dalam mashlahah bahwa pernikahan adat jawa juga lebih mengandung kemaslahatan, karena hal tersebut merupakan adat yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun, namun juga memelihara tujuan dan manfaat yang baik. kedudukan seserahan ini bisa dikategorikan sebagai masalah hajiyyah yaitu suatu kemanfaatan yang ada dalam kehidupan manusia namun tidak sampai pada tingkatan daruriyyah atau kita juga bisa menyebutnya dengan kebutuhan sekunder manusia. Peneliti menyimpulkan demikian karena dengan melihat praktik dilapangan berikut dengan dampaknya jika tidak ada tradisi seserahan manten ini. Kehadirannya sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat namun jika tidak ada pun dampaknya tidak sampai mengancam lima hal yaitu terhadap perlindungan terhadap kelestarian agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, serta perlindungan terhadap harta.

Kata kunci: Seserahan, Perkawinan Adat Jawa, Tokoh Agama

MOTO

"Budaya adalah seni yang diangkat menjadi seperangkat keyakinan."

-Thomas Wolfe-



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Terimakasih juga kepada diri sendiri yang mampu berjuang dan bertahan melewati semua proses dalam menyusun skripsi sampai selesai.
12. Orang tua yang paling saya sayangi, Bapak Karyoto dan Ibu Nety Hidayati, Adik-adik saya Reza Akmal Fawwazi dan Hasna Nafisa Marwa, serta keluarga besar saya terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani melakukan penelitian dan wawancara, mendoakan serta memberikan dukungan penuh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama Tokoh Agama di Desa Baleraksa, Purbalingga. Bapak K.H. Asrori, B.A, Bapak Sayono, S. Ag. Dan

Bapak Mahmud Jihadi yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya, yang telah memberikan informasi serta mengizinkan saya melakukan penelitian ini.

14. Teman-teman HKI B angkatan 2020, yang selama masa perkuliahan selalu bersama dengan saya dalam mengarungi berbagai macam mata kuliah, tugas dan anjongsana.
15. Teman-teman yang telah kebersamai saya selama kuliah di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu Musyafa Mubarak, Zufri Naufal Dzanuroin, Najib Abdulloh Syukri, Wisnu Rahmansyah, Rofikul Anam, Tabah Hijrotul Fadilah, Mufham Fikron Kamaludin, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kesalahan, dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 16 September 2024

Penulis,



Akhdan Faisal Rafi

NIM. 2017302078

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*diftong*) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ و ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

- Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ا ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khūzu
- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ /
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ : Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbiḷ-ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSTITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM, PERKAWINAN ADAT JAWA, SESERAHAN	21
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Rukun Dan Syarat Nikah	24
B. Perkawinan Adat Jawa	34
C. Seserahan.....	38
BAB III METOE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek Dan Objek Penelitian	45

D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA...52	
A. Gambaran umum tentang Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	52
B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Seserahan Dalam Perkawinan Adat Jawa	54
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmocol Kabupaten Purbalingga	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
QS	: Al-Qur'an Surat
SWT	: Subḥ ānahuwata'ālā
SAW	: Sallalāhu 'alaihiwasallama
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
Dkk	: Dan Kawan-Kawan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Permohonan Izin Riset Individual
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4 : Dokumentasi Seseheran
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang saling mencintai dianjurkan untuk menikah karena menikah merupakan perwujudan dari keseriusannya. Dengan menikah maka seseorang itu banyak mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan didalamnya. Kebahagiaan yang didapat ini termasuk rezeki sehingga membuat seseorang itu tidak khawatir dengan rezeki yang akan didapatkan. Menikah menurut Duvall dan Miller, mengatakan bahwa hubungan yang diketahui secara sosial dan monogamous, yaitu hubungan berpasangan antara satu wanita dan satu pria. Sehingga bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri.¹

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai macam upacara pun diadakan dan disinilah adat istiadat memperlihatkan pengaruhnya. Sementara itu, acara pernikahan merupakan rangkaian acara dan upacara. Masing-masing acara atau upacara tersebut memiliki makna yang sangat penting karena mengandung falsafah,

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

harapan dan niat yang tersirat dalam aktifitas pelaksanaannya.² Pernikahan tradisional adalah acara pernikahan yang memasukan unsur-unsur budaya, adat istiadat dan kepercayaan dalam proses penyelenggaraannya. Salah satunya adalah pemberian calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita yang disebut dengan seserahan.

Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati, dan ketenangan batin.⁴ Hubungan suami istri adalah suci karena diatur dengan pertunangan (Khittbah) dan akad nikah atau ijab kabul.

² Lies Aryati, *Menjadi MC Acara Pernikahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, hal.1.

³ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm.7

⁴ Abdul Aziz Salim, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hal. 9.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ لِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertawakallah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan Perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S An-Nissa ayat 1)⁵

Perkawinan antar manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.⁶

Menuju Sakinah, mawadah, warahmah dalam Al-Qur’an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan ‘keluarga ideal’ sebagai bagian penting dari potret keluarga sekaligus selaras dengan Al-Qur’an. Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh ketenangan hidupnya serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani.⁷

Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan. Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan

⁵ Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 1, *Al-Quran dan Terjemhanya*, Mubarakatan Toyiybah, Kudus, 2008, hal. 14

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 49.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 12

guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh ketenangan hidupnya serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani.

Islam sendiri mendefinisikan tradisi dalam Ushul Fiqh dengan kata *al-'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.⁸ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.⁹ Tradisi adalah suatu warisan dari nenek moyang dan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu.

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib. Dan mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Selain menjadi sebuah keharusan, masyarakat percaya terhadap sebuah resiko yang akan di dapatkan ketika suatu perkawinan tidak dilangsungkan sesuai adat yang berlaku, salah satunya adalah seserahan.

Pernikahan adat jawa tidak dapat dilepaskan dari ingatan masyarakat jawa, buktinya masyarakat jawa yang beragama islampun

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 363

⁹ A Riyono dan Siregar, Aminuddin. Kamus Antropologi. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) hlm. 4

masih mempercayai dan mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya karena tradisi tersebut dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat. Tradisi dan kebudayaan yang dibawa oleh leluhur harus dilestarikan karena memiliki nilai paham yang tinggi dan juga mengandung nilai tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktifitas masyarakat agar terpenuhinya sebuah kebutuhan kemudian dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang lain. Berbagai rangkaian tradisi pada pernikahan adat Jawa saling berkesinambungan dan saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lain namun erat kaitannya dengan kerumitannya disetiap tradisi yang dilakukan. Masyarakat Jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok guna menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya yang beragama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal yang ditakuti apabila tradisi ini melenceng bahkan sampai bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam.¹⁰

Di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga memiliki tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dari dulu hingga sekarang. Dengan demikian banyak

¹⁰ Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol 8 Nol 2, 2020, hlm 316.

sebuah aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam. Maka tidak heran dalam kegiatan ibadah atau muamalah terutama pernikahan masih bercampur dengan tradisi yang ada, seperti dalam pemberian seserahan. Adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat terdahulu yang jika tidak dilakukan akan menghasilkan suatu problem tentu dalam hubungan masyarakat.

Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga terdapat tradisi pemberian-pemberian barang maupun harta dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan tujuan membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum akad dan resepsi pernikahan dilaksanakan. Seserahan adalah salah satu tradisi penting dalam pernikahan, terutama di budaya Indonesia. Seserahan biasanya berupa pemberian sejumlah barang atau hadiah dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai simbol komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga calon istri. Tradisi ini memiliki berbagai makna, tergantung pada adat dan budaya yang dianut oleh masing-masing daerah. Seserahan adat Jawa merupakan sebuah tradisi yang diwariskan turun temurun dari leluhur. Orang-orang tua pada zaman dahulu mewarisi tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai pelestarian adat yang terus menerus di warisi kepada keturunan-keturunan mereka. Prosesi tersebut memang bagian dari ritual yang biasa dilakukan menjelang pernikahan. Proses seserahan sendiri

biasanya dilakukan beberapa waktu sebelum melaksanakan pernikahan.¹¹

Dalam praktet tradisi *seserahan* yang berkembang di Desa Baleraksa ini sebenarnya memiliki tahapan. Tahapan yang pertama yaitu *seserahan* yang dibawa pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat prosesi lamaran. Pada saat prosesi lamaran ini biasanya mempelai laki-laki beserta keluarganya datang ke rumah mempelai wanita dengan membawa sejumlah emas dalam bentuk cincin maupun kalung sebagai pengikat, selain emas pihak laki-laki juga membawa *seserahan* berupa kue-kuean, beras, makanan tradisional, dan bahan-bahan pokok sehari-hari. *Seserahan* yang dibawa disebut dengan *gawan*.¹²

Kemudian yang kedua adalah *seserahan* yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat akan dilaksanakannya akad nikah, *seserahan* yang dibawa pada saat akad nikah selain mahar adalah berupa makanan atau bahan makanan dan pakaian untuk mempelai perempuan sebagai barang bawaan disamping mahar yang juga dibawa oleh pihak mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Makanan maupun bahan makanan yang dibawa oleh pihak laki-laki ditujukan untuk membantu pihak perempuan untuk penyediaan jamuan makanan dalam acara akad nikah.

¹¹ Moh. Abduh dkk, "Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 427.

¹² Hasil Observasi di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Tanggal 1 Mei 2024

Untuk yang itu ketiga adalah *seseherahan* yang dibawa menjelang resepsi pernikahan. Karena di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga pada umumnya resepsi pernikahan dilakukan di kediaman pengantin perempuan yang makan untuk menyongkong pengadaan resepsi pernikahan pihak laki-laki menyerahkan sejumlah bahan pokok kepada pihak mempelai perempuan untuk membantu meringankan pendanaan acara resepsi. Seseherahan bisa diartikan sebagai simbol bahwa calon pengantin pria telah mampu memberikan nafkah lahir batin pada calon pengantin wanita (simbolisasi dari pihak mempelai laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak keluarga mempelai perempuan). Bisa juga dikatakan bahwa seseherahan merupakan oleh-oleh dari keluarga mempelai laki-laki untuk keluarga mempelai perempuan.¹³

Seseherahan ini disebut dengan *klimah kumpul* atau *angkringan*. *Seseherahan* yang dibawa menjelang resepsi pernikahan ini memiliki nilai yang cukup banyak, pada umumnya berupa bahan makanan dalam jumlah besar seperti beras, ketan, gula, kelapa, minyak goreng dan bahan-bahan lainnya untuk membantu menopang kegiatan resepsi pernikahan yang biasanya dihadiri cukup banyak tamu undangan. Dalam beberapa kasus *kilmah kumpul* atau *angkringan* ini diberikan berupa uang tunai kepada pihak perempuan karena dianggap lebih praktis dan efisien.

¹³ Syarifudin dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseherahan Dalam Pernikahan Adat Betawi", *Jurnal Mozaic*, Vol. 5 No, 2, 2019, hlm. 107.

Dari tradisi di atas munculah beberapa permasalahan dalam masyarakat, karena dalam suatu tradisi yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu tradisi *seserahan* seakan menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seorang yang akan menikah. Padahal jika dilihat dari Hukum Islam baik Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat aturan yang demikian. Padahal tradisi *seserahan* ini merupakan tradisi yang dapat dikatakan cukup menguras biaya dari pihak laki-laki.

Islam tidak mensyaratkan adanya *seserahan* dalam sebuah pernikahan. *Seserahan* dipandang sebagai hadiah dari pihak-pihak lain untuk pihak perempuan di luar mahar atau maskawin. Meski begitu, Islam bukan berarti tidak memperbolehkan adanya *seserahan*. Hukum *seserahan* dalam Islam adalah mubah yang berarti boleh. Itu artinya, bukanlah syarat wajib sebuah pernikahan sehingga Islam tidak melihat sebagai suatu masalah apabila pernikahan tidak melibatkan adanya *seserahan*. *Seserahan* termasuk dalam 'urf yang shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama telah menerimanya yang didasarkan pada beberapa syarat, yaitu:

1. Tradisi *seserahan* dapat diterima oleh akal
2. Tradisi *seserahan* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau dikalangan sebagian besar warganya
3. Tradisi yang dijadikan sandaran telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian

4. Tradisi seserahan tidak bertentangan dan melahirkan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁴

Pendapat serupa disampaikan dalam *Qawaid Fiqhiyyah*. Para ulama menjelaskan bahwa adat istiadat boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika prosesnya masih dalam ruang muamalah di antara manusia, maka hukumnya dapat diterima.

Dalam agama Islam memang tidak mengenal adanya *seserahan* seperti halnya tradisi yang berkembang di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga ini. Namun pemberian dalam pernikahan dalam islam mengenal adanya mahar. Bahkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan salah satu rukun dari suatu pernikahan. Mahar dalam bahasa Indonesia yang juga dikenal sebagai mas kawin yang menurut istilah ilmu fiqih merupakan suatu pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai wujud cinta laki-laki dan untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari calon istri kepada calon suaminya.¹⁵

Di desa Baleraksa seserahan yang harus dilakukan dan apabila tidak mengadakan seserahan maka bisa terkena tekanan sosial. Selain permasalahan tersebut juga timbul pertanyaan tentang bagaimana tokoh agama memandang tentang maksud dan tujuan adanya tradisi *seserahan* ini. Karena disisi lain, pihak perempuan memang terbantu dengan adanya

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 416.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 105.

tradisi *seserahan* ini, namun di pihak lain apakah tradisi ini tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki? Dalam problematika ini kita perlu mengetahui secara jelas tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang maksud dan tujuan tradisi *seserahan* dalam perkawinan ini. Apakah maksud dan tujuan tradisi ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam atau justru selaras atau sejalan dan layak di terima menurut hukum islam. Maka dalam penelitian ini akan dianalisis secara lebih mendalam berkaitan dengan bagaimana tokoh agama memandang maksud dan tujuan tradisi *seserahan* dalam perkawinan di Desa Baleraksa ini.

Dari fenomena dan realitas pemberian *seserahan* yang terjadi di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang timbul diatas, mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Balerekasa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi mengenai judul, arti dari setiap kata dalam judul akan dijelaskan untuk membantu Anda memahami materi yang akan di bahas penulis nanti:

1. Pandangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pandangan berasal dari kata “pandang” yang memiliki arti memandang, melihat, memperhatikan

benda atau orang yang dipandang lebih (disegani atau dihargai).¹⁶

Dalam hal ini pandangan yang dimaksud adalah pandangan tokoh agama terhadap tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa.

2. Tokoh Agama

Tokoh agama dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai seseorang yang dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Tokoh adalah orang yang berhasil di bidang tertentu yang ditunjukkan kelebihannya dalam bidang keagamaan. Dikatakan memiliki kelebihan dalam bidang keagamaan karena tokoh tersebut mempunyai kharisma dan wibawa yang cukup besar, sehingga bisa dijadikan sebagai panutan spiritual dan sebagai pimpinan di masyarakat.

Tokoh agama merupakan ilmuwan agama yang di dalamnya termasuk nama-nama kiai, ulama, ataupun cendekiawan muslim dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama mencakup empat komponen yaitu pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan baik spiritual maupun biologis, dan moralitas.¹⁷

3. Seserahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seserahan adalah upacara seserahan sesuatu untuk calon pengantin. Seserahan merupakan salah

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utara, 2011), hlm.1011.

¹⁷ Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Tarbiyatuna: Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 66.

satu upacara yang menghantarkan pada perayaan perkawinan/pernikahan.¹⁸ Sesorahan yang dimaksud disini adalah barang-barang yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat proses pernikahan.

4. Perkawinan Adat

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).⁵

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.¹⁹

5. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “Hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Hukum” dipahami dalam dua arti. Pertama, peraturan atau praktik yang secara resmi dianggap

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018

¹⁹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2007) Hlm. 107.

mengikat. Kedua, peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sederhananya, hukum merupakan sekumpulan regulasi dan norma yang mengatur tingkah laku seseorang dalam masyarakat, maupun yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh penguasa perilaku di masyarakat.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap seserahan dalam perkawinan Adat Jawa di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana analisis perspektif Hukum Islam terhadap seserahan dalam perkawinan Adat Jawa di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis mengapa masyarakat Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga melakukan seserahan dalam proses perkawinannya.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan tokoh agama terhadap seserahan dalam perkawinan dalam adat jawa di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 38

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberi pembaca lebih banyak pengetahuan tentang proses pelaksanaan khitbah serta perspektif tokoh agama tentang pergaulan setelah akad khitbah. Setelah penulisan skripsi ini selesai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi:

- a. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai referensi penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan kritis.
- b. Diharapkan hasil dari karya ilmiah ini dapat memberi informasi dan hasanah pengetahuan tentang hukum islam bagi masyarakat, khususnya bagi calon mempelai suami istri dalam bidah seserahan dalam perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaaan antara subjek penelitian yang diteliti oleh penulis dan yang telah di teliti oleh penulis lain agar terhindar dari plagiarisme. Oleh karena itu, penulis menguraikan beberapa penelitian maupun skripsi yang berkaitan dengan seserahan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Retno Windyanti dalam skripsinya yang berjudul “Makna Simbolik Serah-Serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”, dalam skripsi tersebut membahas mengani arti dari simbolik barang serah-serahan dalam

perkawinan adat jawa, skripsi tersebut membahas semua barang yang biasa ada dalam seserahan seperti cincin, makna simbol pisang sanggan, makna simbol suruh ayu, makna simbol makanan tradisional, makna simbol seperangkat busana putri, buah-buahan serta uang. Skripsi tersebut memfokuskan pada makna-makna simbol barang serah-serahan dalam Adat Jawa.²¹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada bahwa penelitian yang dilakukan oleh Retno Windyarti itu membahas tentang seserahan dalam perkawinan dalam adat jawa, seperti membawa barang-barang yang harus dibawa oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaan itu terletak pada studi kasus yang berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Meli Pitria dalam skripsinya yang berjudul “Sesan dalam masyarakat Adat Lampung Pepaduan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)”, dalam penelitiannya yaitu membahas mengenai sesan dalam bahasa lampung atau yang dikenal dengan seserahan, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masih dilakukannya tradisi sesan dalam adat lampung Pepaduan serta menganalisis bagaimana sesan dalam adat lampung Pepaduan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dijelaskan

²¹ Retno Windyarti, “Makna Simbolik Serah-serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau” dan Penerbit Universitas Riau, No.2/Oktober 2015.

dalam sesan Adat Lampung Pepaduan pihak perempuan lah yang menyiapkan barang bawaan untuk dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki bersamaan dengan penyerahan calon mempelai perempuan secara adat kepada pihak laki-laki.²²

Diketahui bahwa peneliti memiliki kajian yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang seserahan yang terjadi di masyarakat, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh agama terhadap seserahan dalam perkawinan dalam adat jawa di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang telah lama terjadi di tengah masyarakat.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Kahirunnas dengan judul pembahasan yaitu; “*Hantaran Perkawinan secara Adat Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak*”. Dalam penelitiannya membahas aturan hantaran belanja dalam pandangan Hukum Islam, mengenai peminangan dalam Adat Rempak di Desa Rempak. Dalam hal hantaran di jelaskan melakukannya dengan memberikan uang hantaran sebagai syarat dalam melakukan pernikahan. Tetapi uang hantaran sudah di tetapkan dari pihak laki-laki sebagai syarat (pernikahan). Jika dari pihak laki-laki

²² Meli Pitria “*Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepaduan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016)

yang sudah menentukan tidak bisa memenuhi atau tidak mampu maka dikatakan batal pernikahannya.²³

Pada penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian diatas adalah tradisi atau adat dalam proses pernikahan, di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang menjadi kebiasaan masyarakatnya yaitu membawa seserahan baik itu perabotan rumah tangga, baju, hijab, perhiasan, bumbu dapur dan lain-lain yaitu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, prosesi seserah pernikahan dalam adat ini akan berlangsung bebarengan setelah ijab qabul, dengan dibantu oleh masyarakat atau kerabatnya untuk membawakan seserahan yang akan di berikan. Dalam hal ini seserahan sebelumnya sudah di musyawarahkan oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan yang seperti ini sudah dianggap menjadi keharusan yang harus dilaksanakan, jika tidak salah satunya akan menjadi sebuah bahan omongan atau perbincangan, gunjingan dari pihak-pihak keluarga, saudara bahkan tetangga sekalipun.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh oleh Tri Retno Pratiwi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda”. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah proses seserahan dalam pernikahan yang sudah di lakukan oleh masyarakat khususnya Adat Sunda. Yaitu dengan membawa seserahan yang akan diberikan kepada perempuan seperti perabotan rumah tangga, bumbu dapur, alat

²³ Khairunnas, *Hantaran Perkawinan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak), Riau : UIN Sultan Syarif Kasim: 2012.

riyas, hijab, aksesoris perlengkapan ,sepatu, tas dan ada juga sesajen yang harus diberikan. Masyarakat adat Sunda mempercayai bahwa dengan memberikan sesajen sebagai salah satu seserahan yang harus dibawa yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur agar acara perkawinan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar.²⁴

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis adalah dalam penelitiannya sama-sama membahas tentang tradisi seserahan dalam proses perkawinan, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah dalam proses perkawinan dalam sunda selain memberikan seserahan berupa barang-barang, ada juga sesajen yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam proses seserahannya.

Kelima, Artikel Jurnal dengan judul “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa pemberian belehan di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro erupakan pemberian hewan ternak dari pihak mempelai lakilaki kepada pihak mempelai wanita asli Megale yang akan dinikahi. Pemberian ini bukan suatu kewajiban dalam proses pernikahan melainkan sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun sehingga jika tradisi ini tidak dilakukan, maka si pelaku akan mendapatkan sanksi sosial yang berupa gunjingan dari masyarakat sekitar. Tradisi belehan ini digolongkan dalam kategori ‘urf shahih karena tidak melanggar ajaran Islam, sehingga boleh dilaksanakan.

²⁴ Tri Retno Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) Lampung, IAIN METRO. 2019*

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Bagian-bagian telah disusun untuk memudahkan pembaca melihatnya secara lebih rinci. Ada lima bab dibagian diskusi internal, yang masing-masing memiliki sub bab didalamnya:

BAB I mencakup pendahuluan yang memberikan penjelasan mendasar tentang kerangka penelitian secara keseluruhan, yang meliputi pokok bahasan, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi teori-teori tentang tinjauan umum tentang pernikahan dalam hukum islam, perkawinan adat jawa, seserahan

BAB III membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian, wawancara, observasi dan dokumentasi, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data semuanya termasuk dalam metodologi penelitian.

BAB IV disajikan laporan dan hasil penelitian tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Perkawinan Adat Jawa, dan kemudian data penelitian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian.

²⁵ Diana Nur Safitri dkk, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro", Jurnal al-Fikrah, vol. 4, no. 1, Juni 2021. 71-96.

BAB V bab terakhir, yang mencakup rekomendasi penulis untuk pemangku kepentingan penelitian dan biasanya berupa kesimpulan hasil penelitian, dan juga lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM, PERKAWINAN ADAT JAWA, SESERAHAN

A. Teori Masalahah

1. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi, masalahah adalah turunan dari kata saluhayasluhu-salih yang berarti (baik) yaitu lawan kata dari buruk atau rusak. Kata masalahah adalah singular (mufrad) yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata masalahah juga diartikan dengan asSalah yaitu kebaikan atau terlepas dari kerusakan.²⁶

2. Macam-Macam *Maslahah*

a. Masalahah Darruriyyah

Maslahah darruriyyah adalah kemanfaatan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Artinya adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia apabila tidak ada hal tersebut akan berakibat terganggunya kehidupan manusia. Masalahah darruriyyah disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, serta melindungi harta. Masalahah darruriyyah juga bisa disebut dengan maqasid syari'ah. Selain itu masalahah darruriyyah juga disebut dengan kebutuhan primer.

b. Masalahah Hajjiyyah

²⁶ Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu'jam Maqayis al-Lugah, Juz II (bairut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 303

Maslahah Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al-Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Pertama, Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah. Kedua, Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury, misalnya khahvat dan sebagainya. Ketiga,

Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak ada rukhsahpun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.

c. Masalahah Tahsiniyyah

Maslahah Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.²⁷

B. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang

²⁷ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2012, hlm. 6-7.

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh nikah atau at-tazwij. Nikah atau jima', sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata al-wath, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh an-nikah atau at-tazwij, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli²⁸

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog dan epilognya, pengamanan, dan pengalaman tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia. Tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr.H. A. Mukti Ali, M.A., ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI dalam ceramahnya yang disampaikan pada kursus PB4 yang di-selenggarakan oleh BP4 Pusat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, antara lain mengemukakan bahwa kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabnya ialah negara yang kuat dibangun dari

²⁸ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.11.

rumah tangga yang kuat, negara yang adil dibangun dari rumah tangga yang adil, negara yang makmur dibangun dari keluarga yang makmur. Jadi, kalau ingin membangun negara, maka sebaiknya keluarga harus dibangun terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya, tanpa membangun keluarga dengan sebaik-baiknya maka mustahil akan tercapai pembangunan negara yang sedang dilaksana-kan ini.²⁹

Membangun keluarga mendambakan keluarga sejahtera dan keluarga Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Definisi ini termaktub dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (11).³⁰

Menurut jumhur, hukum nikah bagi masing masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

- a. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat, jika tidak melakukannya.

²⁹ Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 2.

³⁰ Khoiruddin Nasution.*Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2019), hlm. 7.

- b. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- c. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- d. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
- e. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.³¹

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut:

³¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Ts Mart, 2019), hlm. 5-9.

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali. Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.” Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu: wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali.³² Kemudian, wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat dan wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi.

Imam Syafi’i pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat

³² Hasanudin, dkk, “Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam”, Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 01 No. 02 Desember 2023, hlm. 133.

disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.” Keberadaan wali dalam hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh latarbelakang masyarakat muslim Indonesia yang dominan menganut mazhab Syafi’i.³³ Latar belakang sejarah ini lambat laun memberikan pengaruh terhadap hukum keluarga baik sebagai sebuah kesadaran hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat maupun yang terdapat dalam kodifikasi hukum keluarga.

b. Dua Orang Saksi

Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqian Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain”) Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi’i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disamaratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak

³³ Hasanudin, dkk, “Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam”, Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 01 No. 02 Desember 2023, hlm. 134.

terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.³⁴

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah.

Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya: “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”. Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 24 ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu

³⁴ M Karya Mukhsin, “*Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam*”, Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, 2020, hlm 92, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>

ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.³⁵

c. Ijab dan Qabul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”³⁶

d. Calon Suami dan Istri

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya

³⁵ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Persepektif Filosofi Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hlm 116.

³⁶ Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No 1, 2014, hlm 21–29.

Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria diilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.³⁷

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak.

³⁷ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Persepektif Filosofi Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hlm 118.

Syarat nikah ada tiga yaitu: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.³⁸

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- 2) Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- 3) Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.

³⁸ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 114.

- 4) Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.³⁹

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat

³⁹ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam, hlm. 115-118.

menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia meniptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Apabila telah mati manusia cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim)

Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara. Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh,

berarti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Beliau bersabda:

“Barang siapa dianugerahkan Allah istri yang shalehah, maka sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa”. (HR. At-Tabrani)

Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula.

Firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa: 19)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ □

Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piarannya” (QS. An-Nisa: 25)

Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika nafsu birahi besar, tetapi tidak mau nikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama. Firman Allah dalam Al-Qur’an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra/17:32)

Jelasnya, hikmah dari pernikahan menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil, terangkatnya status dan derajat kaum wanita, terciptanya regenerasi secara sah dan terhormat, terpeliharanya agama dan dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.⁴⁰

C. Perkawinan Adat Jawa

Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan biasanya terikat erat dengan tradisi, dimana tradisi memiliki pengertian yaitu warisan dari berbagai peraturan adat istiadat dan dijadikan patokan. Perkawinan sendiri masuk dalam bagian dari kebudayaan karena pernikahan terikat dengan tradisi dengan rangkaian prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan.

Pernikahan Adat Jawa merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan arti. Dalam pemikiran masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahanyaitu penyatuan antara dua keluarga yang didasari oleh elemen dari suatu proses melestarikan tradisi. Maka dari itu orang Jawa sering menggunakan berbagai macam pertimbangan melalui kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin. Pernikahan bagimasyarakat Jawa merupakan sesuatu yang sakral karena dalam pelaksanaannya

⁴⁰ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Seikat*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hlm. 26-27.

penuh dengan rangkaian kegiatan yang bertujuan simbolis yang apabila diselidiki mempunyai banyak arti salah satunya sebagai pelaksanaan doa supaya kedua belah pihak selalu mendapatkanyang terbaik dalam mengarungi kehidupan berkeluarga.⁴¹

Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini bisa dilihat suku Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme, yaitu suatu kepercayaan adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuhan, hewan dan juga pada manusia sendiri. Berbagai rangkaian tradisi pada pernikahan adat Jawa saling berkesinambungan dan saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lain, namun erat kaitannya dengan kerumitannya disetiap tradisi yang dilakukan. Masyarakat Jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Pernikahan tidak hanya memiliki tujuan profan (keduniaan), akan tetapi memiliki tujuan yang sakral (keakhiratan). Hal tersebut tidak dapat dilepas dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari syari'at. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka, melainkan untuk meraih ketenangan,

⁴¹ Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat", hlm. 318.

ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁴²

Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari banyak kebudayaan adat yang ada di nusantara. Didalam adat Jawa, ada beberapa urutan atau rantaman prosesi dalam adat perkawinan selain seserahan, diantaranya:

1. Nontoni yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga calon pengantin perempuan. Dilakukan oleh wali atau wakil dari keluarga calon pengantin laki-laki. Dalam hal ini yang biasanya dibicarakan adalah kebutuhan biaya pernikahan.
2. Meminang atau disebut melamar. Setelah nontoni, diteruskan dengan meminang. Tujuannya untuk memastikan apakah perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Jika kedua belah pihak cocok, maka wali meneruskan tugasnya mengadakan pertemuan lebih lanjut.
3. Paningset. Bila pinangan berhasil, diteruskan dengan upacara paningset. Yaitu dengan menyerahkan pakaian lengkap dan terkadang disertai cincin kawin sebagai penanda bahwa gadis tersebut sudah diikat oleh seseorang.⁴³
4. Seseherahan atau serah-serahan yakni keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Pada umumnya serah-serahan berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan,

⁴² Novi Anggraini dll, "Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)", *Journal Of Lawa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hlm. 17-18.

⁴³ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988) hlm. 16-17.

beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan sejumlah uang. Tradisi srah-srahan tujuannya membantu persiapan acara pernikahan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada Tuhan.⁴⁴

5. Tarub, merupakan tambahan bangunan atau hiasan yang dipasang pada halaman depan rumah dan terdapat anyaman dari daun kelapa tua yang masih berwarna hijau yang disebut bleketepe yang dipasang didepan pintu masuk
6. Siraman yang merupakan simbol dari membersihkan si calon pengantin dari segala kotoran maupun penghalang yang bersifat negatif. Adapun air yang digunakan merupakan air yang diambil dari 7 sumber mata air berbeda dan air dari calon pengantin laki-laki & perempuan yang dikumpulkan jadi satu dan ditaburi kembang 7 warna.
7. Midodareni. Acara ini dilakukan malam hari menjelang hari perkawinan. Menjelang tengah malam, orang-orang akan memanjatkan panuwun kepada Tuhan melalui Dewi Ratih atau Dewi Widowati agar memberkahi atau memberi restu kepada kedua calon pengantin.
8. Panggih atau acara resepsi, yang didalamnya ada beberapa urutan berupa:
 - a. Sindur binayang
 - b. Timbang
 - c. Tanem

⁴⁴ Ambarwati dkk, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", *Jurnal Senabahasa*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hlm. 20

- d. Liru kalpika (hal yang dilakukan pada acara lamaran sebagai ikatan)
- e. Kacar-kucur h. Dahar kembul
- f. Mertuwi
- g. Ngebekten-sungkeman⁴⁵

D. Sesorahan

Dalam seserahan dikenal oleh masyarakat merupakan acara dimana segala sesuatu yang dihantarkan sebagai bentuk kesiapan dan rasa tanggung jawab pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan sebagai hadiah dalam perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sesorahan adalah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin. Acara tersebut merupakan bentuk simbolik atau tanda tanggung jawab dari calon pengantin pria untuk meyakinkan calon mertua bahwa pengantin pria telah siap memberi nafkah lahir dan batin pada calon mempelai wanita. Kategori benda yang diserahkan, dihantarkan sebelum terjadinya pesta perkawinan. Antara lain; uang, makanan dan bahan mentah, perlengkapan wanita, keperluan rumah tangga, peralatan dapur, tanaman toga semua dibawa guna memenuhi kebutuhan sebagai kepala keluarga. Tidak ada batasan dalam memberikan Sesorah yang berarti sesuai kesanggupan pengantin laki-laki.

Sesorahan adalah adat atau kebiasaan yang dalam Islam termasuk ke dalam urf, sebagaimana menurut ahli syara' urf bermakna adat, dengan kata

⁴⁵Purwadi, *Upacara tradisi jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), hlm. 45.

lain urf dan adat tidak ada perbedaan, urf tentang perbuatan manusia, misal jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighthat, untuk urf yang bersifat ucapan atau pekataan misal saling pengertian terhadap pengertian al-walad yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan wanita. Dengan kata lain urf merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda, tentang keumuman dan kekhususannya, dalam hal ini sangat berbeda dengan ijma' sebab ijma' merupakan kebiasaan kesepakatan para mujtahid baik yang bersifat khusus atau umum dan tidak menciptakan adanya urf.⁴⁶

Urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Sedangkan dari segi istilah kata urf mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka. Urf dari segi baik dan buruk, adat atau urf terbagi menjadi 2, yaitu, urf yang shahih merupakan urf atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, sebagai umpama memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, member hadiah sebagai suatu penghargaan. Sedangkan urf yang fasid adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun

⁴⁶ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 149

bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun, contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).⁴⁷

Ada tiga bentuk makna dalam Sesorahan, yaitu:

a.) Makna Inferensial: suatu kata atau lambang adalah obyek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut.

b.) Makna yang menunjukkan arti (*significance*): suatu istilah sejauh mana dihubungkan dengan konsep lain.

c.) Makna Intensional: pemakai lambang”. Ketiga bentuk makna tersebut dapat menjelaskan suatu arti yang memiliki hubungan sebuah objek melalui sebuah simbol. WJS Poerwadarminta menjelaskan bahwa “simbol atau lambang ialah sesuatu seperti: tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu, misalnya warna putih menyimbolkan kesucian”. Simbol tersebut menjadi sebuah lambang yang menjelaskan sebuah makna dan pengertian yang dipahami dari individu ke individu.⁴⁸

Menurut adat Jawa seserahan biasanya diberikan pada malam hari sebelum acara pernikahan atau malam midodareni. Tetapi tak jarang juga seserahan dibawa ketika hari pernikahan dilaksanakan, biasanya akan dibawa oleh para pengiring calon pengantin laki-laki sebagai gawan atau barang bawaan atau oleh-oleh untuk calon pengantin perempuan dan keluarga.

⁴⁷ Moh. Abduh dll, “Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 3 No.1 Tahun 2023, hlm. 434-435.

⁴⁸ Jeny Sista Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman, “Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 68-69.

Seserahan tidak sama dengan mahar karena mahar adalah suatu pemberian suami atas permintaan istrinya, dan merupakan syarat sah pernikahan. Mahar tidak memiliki ketentuan harus dalam bentuk barang dan berapa jumlahnya.

Barang-barang yang dibawa sebagai seserahan merupakan simbol dari berbagai makna tentang kehidupan suami-istri dalam konsep budaya yang konvensional. Berikut artinya:

1. Berbagai kebutuhan perempuan, seperti pakaian, sepatu, perhiasan, dan alat rias

Seperangkat peralatan untuk perempuan ini dimaksudkan agar sang calon istri bisa terus tampil menarik di hadapan suaminya kelak. Untuk seserahan berupa sepatu, terdapat makna khusus di mana kedua pasangan diharapkan selalu sejalan dan sehat.

2. Daun Suruh Ayu dan Pisang

Pisang dan suruh ayu, atau satu set daun sirih, adalah sebuah simbol kesejahteraan yang dibawa calon pengantin pria kepada calon isterinya. Daun sirih yang dipilih harusnya yang terbaik dan masih segar karena kesan ini menyimbolkan kebahagiaan. Daun juga harus yang "temu ros" atau yang tulang daunnya bertemu untuk mengartikan bahwa sepasang pengantin hendaknya dipertemukan lebih dulu.

3. Jajanan Pasar


Kue-kue basah berbahan dasar ketan, seperti jenang, lempeng, jadah, kue lapis, dan sebagainya mewakili sebuah harapan agar kedua mempelai tetap bersatu dalam pernikahan hingga akhir hayat.

4. Buah-Buahan

Seserahan berupa hasil bumi menyimbolkan kesejahteraan dan doa agar kehidupan pengantin akan membawa berkat bagi keluarga dan sekitar.

5. Kain Batik dan Stagen

Dua perlengkapan pakaian ini tidak dapat dipisahkan. Pemberian kain batik sebagai seserahan merupakan lambang harapan agar suami dan istri bisa saling menyimpan rahasia, sedangkan stagen menyiratkan tekad yang kuat dalam menjalani rumah tangga.⁴⁹



⁴⁹ Belle Biarezky, "Makna Filosofis Isi Seserahan Dalam Adat Jawa", [Makna Filosofis Isi Seserahan Dalam Adat Jawa - Bridestory Blog](#), November 2019, diakses pada 2 November 2024 jam 12.35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*descriptive research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan tentang di daerah dan saat tertentu.⁵⁰ Penelitian mencoba memaparkan dengan fenomena “pandangan tokoh agama terhadap tradisi seserahan dalam perkawinan adat jawa”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan.⁵¹ Lokasi Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terletak di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

⁵⁰ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 92.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan sumber data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah beberapa tokoh agama yang ada di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga antara lain yaitu:

- a) Bapak Saryono, S.Ag. selaku Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar
- b) Bapak Mahmud Jihadi selaku Ustadz di Desa Baleraksa
- c) Bapak K. H. Asrori, B.A. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Baleraksa

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian.⁵² Objek Penelitian yang akan dilakukan adalah penulis meneliti dan menganalisis mengenai pandangan tokoh agama terhadap tradisi seserahan perkawinan dalam Adat Jawa di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 106.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara seremtak dari tempat peneliti. Menurut Moleong, data dapat diartikan sebagai kata-kata atau tindakan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Data juga dapat merujuk pada bahan keterangan yang menyajikan informasi dan fakta mengenai objek penelitian.⁵³ Sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan sebagai data primer. Yaitu sumber data yang diambil langsung dari objek penelitian, seperti hasil wawancara berupa keterangan-keterangan dari para tokoh agama yang ada di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi dengan didapatkan dari sumber-sumber kepustakaan. Umumnya, data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang didapatkan dari data primer, di mana data primer menunjuk terhadap informasi yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa data sekunder berfungsi sebagai panduan atau suplemen dalam penelitian.⁵⁴ Data sekunder merupakan data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Dilengkapi dari berbagai sumber lainnya seperti buku-

⁵³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 66.

⁵⁴ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 89

buku, skripsi terdahulu, jurnal dan website yang mendukung untuk penulisan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kuantitatif. Observasi hakikatnya ialah kegiatan menggunakan pancaindera, baik itu penglihatan, penciuman, pendengaran guna memperoleh informasi yang diharapkan untuk menjawab masalah penelitian. Akibat observasi berupa kegiatan, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau peristiwa guna menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁵

Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data. Seperti bagaimana pandangan tokoh agama terhadap seserahan dalam perkawinan dalam Adat Jawa yang masih dilakukan hingga saat ini di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara disini dilakukan secara langsung tatap muka dengan berbicara secara lisan. Peneliti melakukan wawancara terhadap 3 tokoh agama yang ada di Desa Baleraksa, Kecamatan

⁵⁵ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2006) Hlm. 205-207

Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga terkait pandangan mereka terhadap tradisi seserahan perkawinan dalam adat Jawa yang masih dilakukan di desa.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tradisi seserahan perkawinan dalam Adat Jawa di Desa Baleraksa. Dalam wawancara ini, menggunakan teknik wawancara semistruktur.⁵⁶ Karena menggunakan metode semistruktur peneliti tidak terpaku memberikan pertanyaan dari pedoman wawancara, akan tetapi merespon secara langsung apa yang disampaikan langsung oleh para responden. Dan peneliti mengaitkannya dengan teori-teori Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁷

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan data. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir deduktif dalam menganalisis permasalahan ini, yaitu proses pendekatan yang berangkat

⁵⁶ Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 319.

dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan, dalam hal ini adalah berkisar mengenai tradisi seserahan perkawinan adat jawa yang ditinjau dari pandangan tokoh dengan pendekatan 'urf.⁵⁸ Adapun langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan metode awal dalam menganalisis data yang bertujuan untuk memilih dan mengelompokan data-data yang diperoleh selama penelitian.⁵⁹ Setelah penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data tersebut dipilih-pilih.⁶⁰ Data yang peneliti pilih adalah data dari hasil pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian hingga menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

⁵⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: [Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92

2. *Display Data*

Display data atau penyajian data merupakan tahap kedua setelah reduksi data. Penyajian data itu mengolah semua informasi dan data-data yang sudah diperoleh dengan melihat keterkaitan antar data sebelum disimpulkan. Data yang telah diolah lalu disajikan secara ringkas dan detail.⁶¹ Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.⁶²

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis ini. Artinya seluruh data yang sudah diolah lalu dikelompokkan menjadi satu secara detail dan ditarik kesimpulan antara penyajian data hasil dari penelitian dengan teori yang berkaitan dengan data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.


⁶¹ Nur Syidah, *Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), hlm. 155.

⁶² Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122.

BAB IV


**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SESERAHAN DAN
ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SESERAHAN
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA**

**A. Gambaran Umum Tentang Desa Baleraksa Kecamatan
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**




Desa Baleraksa berada di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah. Desa Baleraksa dibagi menjadi 3 wilayah, Baleraksa 1 (karang wringin), Baleraksa 2 (karang gude dan karang plak), Baleraksa 3 (karang sawah, karang duren, sampai ujung utara desa, yaitu brobahan). Jumlah Satuan Lingkungan Setempat memiliki 5 dusun, 10 Rukun Warga, dan 40 Rukun Tetangga. Luas wilayah 433 ha dan jumlah penduduk dengan 6367 jiwa. Mata Pencaharian warga di antaranya Petani, Buruh,

Tahun 2020





Tahun 2020



Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan Sesuai Data Desa Yang Baru

Terintegrasi



- a. Sebelah Utara : Desa Kramat dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol;
- b. Sebelah Timur : Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol;
- c. Seblah Selatan : Desa Tamansari dan Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol; dan
- d. Sebelah Barat : Desa Karangtengah dan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara.

B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Seseherahan Dalam Perkawinan Adat Jawa

Islam tidak mensyaratkan adanya seserahan dalam sebuah pernikahan. Seseherahan dipandang sebagai hadiah dari pihak-pihak lain untuk pihak perempuan di luar mahar atau maskawin. Meski begitu, Islam

bukan berarti tidak memperbolehkan adanya seserahan. Hukum seserahan dalam Islam adalah mubah yang berarti boleh. Itu artinya, bukanlah syarat wajib sebuah pernikahan sehingga Islam tidak melihat sebagai suatu masalah apabila pernikahan tidak melibatkan adanya seserahan. Seserahan termasuk dalam 'urf yang shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam agama Islam memang tidak menganal adanya *seserahan* seperti halnya tradisi yang berkembang di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga ini. Namun pemberian dalam pernikahan dalam islam mengenal adanya mahar. Bahkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan salah satu rukun dari suatu pernikahan. Selain permasalahan tersebut juga timbul pertanyaan tentang bagaimana tokoh agama memandang tentang maksud dan tujuan adanya tradisi *seserahan* ini.

Setelah mengetahui adanya berbagai pendapat mengenai pemberian seserahan di Wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbaligga, maka peneliti berusaha mencari informasi mengenai bagaimana pandangan beberapa tokoh agama di Wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbaligga berkenaan dengan hal tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan kemudian diperoleh data-data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung terhadap 3 orang tokoh agama Kecamatan Karangmoncol Purbaligga mengenai adanya tradisi seserahan.

Menurut pandangan Bapak Sayono, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar, Purbalingga bahwa dalam islam sebenarnya tidak mewajibkan adanya seserahan. Seserahan hanyalah kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang dilakukan secara turun temurun, karena kebiasaan yang dilakukan dalam jangka lama, sehingga banyak orang yang mengira bahwa seserahan merupakan sesuatu yang harus ada dalam prosesi perkawinan. Hal inilah yang memancing pendapat Sebagian masyarakat yang memandang bahwa pernikahan kurang lengkap kalau tidak disertai dengan seserahan. Namun seserahan itu merupakan tradisi baik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan patut dilestarikan, asal tidak menyalahi aturan agama dan juga tidak memberatkan. Manfaat dari seserahan itu dapat membantu pihak mempelai Wanita dalam menutup kebutuhannya, dan sebagai bukti kepedulian dan tanggung jawab pihak mempelai pria. Dalam hal seserahan, tidak ada pihak yang menentukan seserahan, baik jumlah, macam, dan bentuknya. Karena ini bersifat suka rela berdasar kemampuan dari pihak mempelai pria. Dimasyarakat Balareksa, apabila tidak dilakukan maka tidak ada sanksi yang diberikan, balik ke persoalan awal bahwa seserahan ini bersifat suka rela. Ia merupakan simbol kesanggupan pria kepada mempelai Wanita. Dalam hal penarikan kembali barang seserahan sepertinya kok tak layak pemberian yang didasari suka rela terus kita ambil balik. Berbeda dengan mahar, yang itu memang wajib, kalau mahar apabila istri menghendaki

perpisahan maka boleh mengembalikan mahar yang telah diberikan, ataupun suami memnta mahar tersebut dikembalikan.⁶³

Menurut bapak Mahmud Jihadi selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan seserahan tidak wajib dalam Islam. Daan seserahan dalam Islam itu mubah yang artinya boleh dilakukan, karena tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkana pemberian seserahan. Seserahan itu mempunyai beberapa manfaat seperti halnya menjadi simbol tanggung jawab, simbol komitmen, simbol harapan dan do'a, simbol persatuan dan perdamaian, simbol pembagian dan persamaan, serta manjadi ciri khas identitas budaya yang dimna dapat menjaga akar budaya dan tradisi keluarga. Seserahan ditentukan oleh kedua belah pihak calon pengantin. Calon pengantin Wanita dapat mengajukan permintaan kusus, dan kedua belah pihak harus memastikan kesepakatan tanpa memberatkan salah satu pihak. Jika seserahan tidak dilakukan maka Iya, mendapatkan sanksi. Namun hal itu sesuai hukum adat masing-masing atau suku. Untuk penarikan kembali seserahan itu boleh, jika terjadi perceraian, barang seserahan bisa diarik kembali dan dibagi dua. Barang seserahan berupa kebutuhan istri diberikan kepada mantan istri, dan barang seserahan laki-laki diberikan kepada mantan suami.⁶⁴

Menurut Bapak K.H Asrori, B.A selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Baleraksa, beliau mengungkapkan bahwa “tidak

⁶³ Hasil wawancara degan Bapak Sayono (Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar Purblingga) pada hari, Selasa 26 November 2024, pukul 20.17 WIB.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Karyoto (Ustadz), pada hari Selasa, 26 November 2024, pukul. 14.15 WIB.

ada dampak itu hanya adat, boleh dilaksanakan boleh tidak untuk ukhwah Islamiyah untuk ukhwah keluarga, manafaate seserahan itu dadi lebih kenal itu adadt jawa gitu yang penting niate aja sombong tap untuk menjadikan 2 keluarga manjadi satu. Sanksi jika seserahan tidak dilakukan ya bisa jadi kayak terkucilkan di masyarakat karena tidak melaksanakan adat yang biasa dilakukan, tidak dapat dosa. Dan untuk penarikan kembali seserahan itu tidak boleh, tapi ada perjanjian dari awal atau ada akadnya itu bisa, umumnya tidak kayak gitu.⁶⁵

C. Analisis Hukum Islam Terhadap *Seserahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Proses pernikahan yang terjadi di Desa Balareksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tidak ada bedanya dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan berjalan sesuai dengan aturan agama Islam dan sesuai dengan beberapa adat Jawa. Pada dasarnya perkawinan telah diatur dalam Al-Qur'an yang meliputi hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, serta pemberian mahar juga telah diatur di dalamnya. Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan bahwa rukun perkawinan meliputi adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai wanita, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul. Selain rukun dan syarat pernikahan, ada pula mahar yang perlu diperhatikan dalam

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan dengan Bapak Asrori (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Baleraksa), Pada hari Selasa, 26 November 2024, pukul. 19.00 WIB.

pelaksanaan pernikahan. Meskipun kata mahar tidak sebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, namun kata mahar disamakan dengan kata shadaqah, sebagaimana QS. An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa: 4).

Selain itu, pada umumnya barang yang diberikan berupa barang, seperti pakaian, makanan, perlengkapan kosmetik, dan sebagainya. Meskipun rukun dan syarat perkawinan telah diatur secara jelas, dan pemberian *seserahan* sebenarnya tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan bukan termasuk kedalam syarat atau rukun nikah namun dalam realita yang terjadi di masyarakat ternyata bukan hanya mahar yang harus diberikan. Seperti dalam masyarakat adat Jawa, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak tradisi atau aturan-aturan serta tata cara pelaksanaan yang harus dilalui, misalnya tradisi pemberian selain mahar yaitu pemberian hadiah berupa makanan atau pakaian kepada mempelai wanita yang kemudian disebut tradisi pemberian *seserahan* di Desa Balareksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Sebenarnya permasalahan eksistensi atau kedudukan *seserahan* ini bisa dikategorikan sebagai masalah hajiyyah yaitu suatu kemanfaatan yang ada dalam kehidupan manusia namun tidak sampai pada tingkatan

daruriyah atau kita juga bisa menyebutnya dengan kebutuhan sekunder manusia. Peneliti menyimpulkan demikian karena dengan melihat praktik dilapangan berikut dengan dampaknya jika tidak ada tradisi seserahan manten ini. Kehadirannya sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat namun jika tidak ada pun dampaknya tidak sampai mengancam lima hal yaitu terhadap perlindungan terhadap kelestarian agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, serta perlindungan terhadap harta.

Berdasarkan hal tersebut maka tradisi seserahan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh masalah karena tradisi ini memiliki manfaat yang besar pada masyarakat khususnya pihak mempelai perempuan yang akan melangsungkan proses pernikahan walaupun yang dianjurkan oleh syari'at Islam adalah pemberian mahar akan tetapi kasus tradisi seserahan berdasarkan masalah diperbolehkan karena menurut masalah setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia. Hal ini pula yang kita temui dalam tradisi seserahan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Pada umumnya, tradisi yang berlaku di suatu daerah memiliki ketetapan dan aturan serta mengikat bagi seluruh masyarakat yang menjalankannya. Seperti tradisi pemberian seserahan, tradisi ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Meskipun bukan suatu kewajiban bagi kedua calon mempelai pengantin, namun karena kebiasaan ini telah

menjamur di masyarakat maka tak heran jika adat ini telah menjadi hukum tetap bagi masyarakat setempat dan masyarakat wajib memenuhinya jika hendak melakukan proses pernikahan.

Dalam kaidah fiqhiyyah juga dikatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum”.

Istilah *Al-'ādah* menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa *Al-'ādah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Jumhur ulama mengidentikkan term adat dengan *'urf* sebagai sesuatu yang mempunyai kesamaan arti. Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”⁶⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian *seserahan* dalam pernikahan adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balareksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga termasuk kedalam *'urf*, karena tradisi tersebut telah ada sejak zaman dahulu serta turun termurun, sehingga menjadi sebuah kebiasaan

⁶⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 140.

yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah acara perkawinan hingga saat ini.

Pemberian barang *seserahan* itu murni dari adat dan tradisi, tidak ada kaitannya dengan aturan agama maupun negara. Barang-barang yang diserahkan mulai dari kecil sampai besar, memiliki manfaat yang banyak, salah satunya bisa sebagai biaya dasar dalam menjalankan rumah tangga supaya mandiri tanpa bergantung kepada orang tua manapun.

Pada dasarnya syariat Islam pada awal masa banyak menampung dan mengakui tradisi selama tradisi tersebut baik dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kedatangan Islam tidak serta merta menghapuskan tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Berkaitan dengan pemberian *seserahan* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dapat diterima oleh Hukum Islam karena di dalamnya mengandung *maṣlahah* yang sangat besar bagi kedua calon mempelai pengantin dan kedua keluarga. *Maṣlahah* sendiri berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maṣlahah* dalam bahasa Arab merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, yang dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Imam Izzudin bin Abd. Al-Salim mengatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak dapat diketahui kecuali dengan *al-syari'ah*. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja dapat dikenal dari pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator.⁶⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhidar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Adapun manfaat dan dampak jika tidak dilaksanakannya *seserahan* pada pernikahan adat Jawa di Desa Balareksa Kecamatan Korongmoncol Kabupaten Purbalingga diantaranya:

1. Manfaat terhadap adat *seserahan* dalam pernikahan:
 - a. Membantu pihak mempelai Wanita dalam menutup kebutuhannya
 - b. Sebagai bukti kepedulian dan tanggung jawab pihak mempelai pria⁶⁸
 - c. Adat Jawa bisa dapat lebih dikenal oleh masyarakat.
2. Dampak jika tidak dilaksanakannya *seserahan*, biasanya akan dikucilkan di masyarakat karena tidak melaksanakan adat yang biasa dilakukan.⁶⁹


⁶⁷ A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih", (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 79

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sayono (Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar Purbalingga) pada hari, Selasa 26 November 2024, pukul 20.17 WIB.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan dengan Bapak Asrori (Penasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Baleraksa), Pada hari Selasa, 26 November 2024, pukul. 19.00 WIB.

Pada dasarnya pernikahan bagi masyarakat secara umum bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan, serta kebudayaan yang sudah ada dari dulu sampai sekarang. Disamping itu, barang *seserahan* yang telah diberikan merupakan bentuk kesungguhan dan rasa tanggung jawab seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin keluarganya. Sehingga sudah selayaknya, jika barang *seserahan* yang dibawa sangat lengkap. Begitu juga harta benda saat seserahan merupakan salah satu simbol kesejahteraan.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa adat *seserahan* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Balareksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) yang sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Selain itu, *seserahan* dalam pernikahan adat Jawa juga lebih mengandung kemaslahatan, karena hal tersebut selain adat yang sudah dilaksanakan turun-temurun, namun juga memelihara tujuan dan manfaat yang baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian skripsi penulis yang berjudul “ Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)”, maka penulis simpulkan:

1. Seserahan menurut pandangan tokoh agama seperti Bapak Sayono, S.Ag. tidak mewajibkan adanya seserahan karena seserahan itu sendiri yang merupakan sebuah tradisi di Desa Baleraksa yang sudah dilakukan sejak lama dan apabila tidak dilakukan seserahan maka pernikahan itu terasa tidak lengkap. Jika menurut Bapak Mahmud Jihadi seserahan tidak dilakukan ada kemungkinan untuk mendapat sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan tidak melakukan seserahan. Menurut Bapak K. H. Asrori, B.A Seserahan itu tradisi yang baik maka boleh dilakukan asalkan tidak menentang agama.
2. Kedudukan seserahan ini bisa dikategorikan sebagai masalah hajiyyah yaitu suatu kemanfaatan yang ada dalam kehidupan manusia namun tidak sampai pada tingkatan daruriyyah atau kita juga bisa menyebutnya dengan kebutuhan sekunder manusia. Peneliti menyimpulkan demikian karena dengan melihat praktik dilapangan berikut dengan dampaknya jika tidak ada tradisi seserahan manten ini. Kehadirannya sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat namun jika tidak ada pun dampaknya tidak sampai mengancam lima hal yaitu terhadap perlindungan terhadap

kelestarian agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, serta perlindungan terhadap harta.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka ada hal-hal yang sekiranya penulis sampaikan.

1. Bagi masyarakat Desa Balareksa alangkah baiknya apabila dalam sebuah pernikahan tidak melaksanakan adat *seserahan*, hendaknya untuk tidak di beri sanksi sosial, karena sejatinya itu bukan merupakan sebuah kawajiban dan hal tersebut sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh , Moh. dll, “Tradisi Seseherahan Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 3 No.1 Tahun2023.
- Abdul Aziz Salim, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Muammalat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 2010.
- Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul asli *Jami’ Al-bayyan Ta’wil Ayat Al-Qur’an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Aep S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).
- Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 1, *Al-Quran dan Terjemhanya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008.

- Ambarwati dkk, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Jurnal Senabahasa*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana 2012.
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana 2012.
- Anggraini, Novi dll, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)”, *Journal Of Lawa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Citra, 2006.
- Aryati, Lies *Menjadi MC Acara Pernikahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az Zafi, Ashif dan Eka Yuliana, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol 8 Nol 2, 2020.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Bratawidjaja, Thomas Wijaya, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).
- Dahlan, Muhammad, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Budi Utami, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utara, 2011).
- Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Efendi, A'an dan Dyah Octorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Faizah, Siti, "*Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*: Jakarta; Bumi Aksara, 2013.
- Hasanudin, dkk, "Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01 No. 02 Desember 2023.
- Hasil Observasi di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Tanggal 1 Mei 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Sayono (Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar Purbalingga) pada hari, Selasa 26 November 2024.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Khairunnas, *Hantaran Perkawinan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak), Riau : UIN Sultan Syarif Kasim: 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997).
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Malisi, Ali Sibra, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Seikat*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.


- Mana, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),
- Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Mukhsin, M Karya, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020
- Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Persepektif Filosofi Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020.
- Moh. Abdul dkk, “Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2019),
- Pitria, Meli “Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepaduan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)”, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016).
- Pratiwi, Tri Retno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sesorahan Dalam Adat Sunda*
(Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) Lampung, IAIN METRO. 2019.
- Purwadi, *Upacara tradisi jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005).
- Rochelman, Lulu Hikmayanti dan Jeny Sista Siregar, “ Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Safitri, Diana Nur dkk, “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro”, *Jurnal al-Fikrah*, vol. 4, no. 1, Juni 2021.
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Siregar, A Riyono dan Aminuddin. *Kamus Antropologi*. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985).
- Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021).
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarifudin dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sesorahan Dalam Pernikahan Adat Betawi”, *Jurnal Mozaic*, Vol. 5 No, 2, 2019.
- Syidah, Nur, *Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018).
- Windiyarti, Retno “Makna Simbolik Serah-serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau” dan Penerbit Universitas Riau, No.2 Oktober 2015.
- Zuhriah, Antik Milatus, “Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Tarbiyatuna: Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permohonan Izin Riset Individual

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40b Purwokerto 53126
Telepon (0281) 630624 Faksimil (0281) 036553

Nomor : B-2496/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual 28 November 2024

Kepada Yth
Kepala Desa Baleraksa
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama	: Akhdan Faisal Rafi
2. NIM	: 2017302078
3. Program Studi	: Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester	: IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik	: 2024/2025
6. Alamat	: Desa Baleraksa RT 01 RW 01 Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah
7. Judul Proposal Skripsi	: Whatshaap : 087832790902 Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek	: Wawancara dengan Tokoh Agama Baleraksa, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Seserahan di Baleraksa.
2. Tempat/ Lokasi	: Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Observasi	: 2 -10 Desember 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah


Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002



Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Nama : Sayono, S.Ag.

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan
Karanganyar, Purbalingga

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024

1. Apakah ada dampak-dampak yang terjadi jika tradisi seserahan tidak dilakukan?

Dalam Islam, sebenarnya tidak mewajibkan adanya seserahan. Seserahan hanyalah kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang dilakukan secara turun temurun. Karena kebiasaan yang dilakukan dalam jangka yang lama, sehingga banyak orang yang mengira bahwa seserahan merupakan sesuatu yang harus ada dalam prosesi perkawinan. Hal inilah yang memancing pendapat sebagian masyarakat yang memandang bahwa pernikahan kurang lengkap manakala tidak disertai dengan seserahan.

Namun seserahan itu merupakan tradisi baik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan patut dilestarikan, asal tidak menyalahi aturan agama dan juga tidak memberatkan.

2. Apa saja manfaat adanya tradisi seserahan?

Beberapa manfaat dari seserahan antara lain:

- a. Membantu pihak mempelai wanita dalam menutup kebutuhannya.

b. Bukti kepedulian dan tanggung jawab pihak mempelai pria kepada mempelai wanita.

3. Apa saja bentuk seserahan itu?

Karena seserahan ini tradisi, maka bentuk, jenis dan jumlahnya bisa berbeda-beda. Namun pada umumnya seserahan itu berbentuk pemberian keperluan sehari-hari mempelai wanita. Adapun jenis-jenisnya biasanya berupa:

- a. Alat shalat
- b. Pakaian
- c. Produk perawatan kulit dan kosmetik
- d. Perhiasan
- e. Makanan

4. Dari pihak mana yang dapat menentukan seserahan itu?

Dalam hal seserahan, tidak ada pihak yang menentukan seserahan, baik jumlah, macam dan bentuknya. Karena ini bersifat suka rela berdasar kemampuan dari pihak mempelai pria. Hanya saja, karena seserahan merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat sehingga walau ada perbedaan tentang nilai dan jumlahnya, tetap ada persamaan di jenis pemberian itu.

5. Apakah seserahan itu wajib?

Dalam Islam seserahan itu tidak wajib, namun dibolehkan, sepanjang tidak menyalahi aturan agama. Ia dipandang sebagai tradisi ('urf) yang dilakukan secara turun temurun. Seserahan dipandang sebagai bukti kesanggupan serta tanggung jawab calon mempelai laki-laki atas wanita yang akan dinikahinya. Maka dari itu, barang-barang yang menjadi seserahan juga sebaiknya tidak sembarangan dan

benar-benar merupakan kebutuhan sehari-hari calon mempelai wanita. Acara pemberian biasanya dilakukan saat lamaran atau menjelang akad. Dalam prosesnya, pihak calon mempelai laki-laki datang ke pihak wanita bersama dengan keluarga maupun orang-orang terdekatnya.

6. Apa dasar melaksanakan seserahan?

Yang mendasari pelaksanaan seserahan adalah tradisi atau adat istiadat ('urf). Seserahan merupakan tradisi baik yang dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat.

Dalam Quran surat Al-A'raf: 199 Allah berfirman "*Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*"

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda: "Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik. (HR. Imam Ahmad)

7. Apabila tidak dilakukan, apakah mendapat sanksi adat?

Di masyarakat kita, khususnya Baleraksa, apabila tidak dilakukan maka tiada sanksi yang diberikan. Balik ke persoalan awal, bahwa seserahan ini bersifat suka rela. Ia merupakan simbol kesanggupan mempelai pria kepada mempelai wanita. Sehingga apabila tidak melaksanakan seserahan, dan kedua pihak sama-sama rela, maka tidak akan ada persoalan yang muncul.

8. Apakah seserahan hanya dari pihak mempelai pria saja?

Memang istilah seserahan merupakan pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat prosesi pernikahan. Peristiwa itulah yang disebut

seserahan, atau di Baleraksa biasa dinamai *sarahan*. Sedangkan pemberian dari pihak mempelai wanita kepada mempelai pria disebut *pemapag*.

9. Jika dari pihak mempelai wanita tidak memberi balasan itu bagaimana?

Apabila dari mempelai wanita tidak memberikan balasan pemberian seserahan, maka tidak mengapa. Kembali lagi bahwa seserahan itu pemberian suka rela, tiada paksaan. Maka ini pun berlaku bila pihak wanita tak membalas pemberian itu juga tidak ada masalah.

10. Apakah seserahan dari hasil hutang itu boleh?

Kalau sekiranya ada kesanggupan ataupun kemampuan untuk melunasinya, maka seserahan dari hasil hutang boleh-boleh saja, yang penting atas dasar suka rela

11. Bagaimana menurut Bapak mengenai penarikan kembali barang seserahan tersebut?

Seserahan merupakan pemberian suka rela. Sepertinya kok tak layak pemberian yang didasari suka rela terus kita ambil balik. Berbeda dengan mahar, yang itu memang wajib. Kalau mahar, apabila istri menghendaki perpisahan, maka boleh mengembalikan mahar yang telah diberikan, ataupun suami meminta mahar tersebut dikembalikan.

Transkrip Wawancara

Nama : Mahmud Jihadi

Jabatan : Tokoh Agama (Ustadz) Desa Baleraksa

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024

1. Apakah ada dampak-dampak yang terjadi jika tradisi seserahan tidak dilakukan?

Biasanya bisa mengakibatkan sanksi sosial walaupun seserahan tidak wajib dalam islam. Dalam agama islam memang tidak di atur dalam al-quran tetapi sudah menjadi adat istiadat masyarakat disini.

2. Apa saja manfaat adanya tradisi seserahan?

Beberapa manfaat dari seserahan antara lain:

Simbol tanggung jawab, simbol komitmen, simbol harapan dan doa, simbol persatuan dan perdamaian, simbol pembagian dan persamaan, ciri khas identitas budaya, menjaga akar budaya dan tradisi keluarga

3. Apa saja bentuk seserahan itu?

Karena seserahan ini tradisi, maka bentuk, jenis dan jumlahnya bisa berbeda-beda. Namun pada umumnya seserahan itu berbentuk pemberian keperluan sehari-hari mempelai wanita. Adapun jenis-jenisnya biasanya berupa: Perlengkapan ibadah, perhiasan, pakaian, peralatan mandi dan kecantikan, peralatan rumah tangga, parcel makanan, buah-buahan, makanan tradisional.

4. Dari pihak mana yang dapat menentukan seserahan itu?

Seserahan ditentukan oleh kedua belah pihak calon pengantin. Calon pengantin wanita dapat mengajukan permintaan khusus, dan kedua belah pihak harus memastikan kesepakatan tanpa memberatkan salah satu pihak.

5. Apakah seserahan itu wajib?

Tidak, seserahan tidak wajib dalam islam. Seserahan merupakan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun dan tidak termasuk syarat sah perkawinan

6. Apa dasar melaksanakan seserahan?

Dasarnya yaitu adat yang sudah berlangsung turun-temurun dan tidak ditetapkan syara'

7. Apabila tidak dilakukan, apakah mendapat sanksi adat?

Iya, namun sesuai hokum adat masing-masing daerah atau suku.

8. Apakah seserahan hanya dari pihak mempelai pria saja?

Tidak, sesuai hokum adat daerah masing-masing, ada biaya lamaran dari pihak perempuan karena yang melamar pihak perempuan, tetatpi tetap maharnya dari pihak laki-laki.

9. Jika dari pihak mempelai wanita tidak memberi balasan itu bagaimana?

Jika tidak memberi tidak apa-apa, dalam islam memberikan seserahan perkawinan tidak wajib dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan.

10. Apakah seserahan dari hasil hutang itu boleh?

Menurut islam boleh menggunakan hasil hutang untuk seserahan perkawinan, hal ini dapat di analisis dengan teori qiyas, namun pemberian seserahan dalam islam tidak wajib. Seserahan diberikan kepada keluarga mempelai wanita, sedangkan mas kawin atau mahar diberikan kepada mempelai wanita.

11. Bagaimana menurut Bapak mengenai penarikan kembali barang seserahan tersebut?

Boleh, jika terjadi perceraian, barang seserahan bisa ditarik kembali dan dibagi dua. Barang seserahan laki-laki diberikan kepada mantan suami.



Transkrip Wawancara

Nama : K.H Asrori, B.A.

Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Baleraksa

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024

1. Apakah ada dampak-dampak yang terjadi jika tradisi seserahan tidak dilakukan?

Tidak ada itu hanya adat, boleh dilaksanakn boleh tidak untuk ukhuwa islamiyah untuk ukhuwah keluarga Namun seserahan itu merupakan tradisi baik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan patut dilestarikan, asal tidak menyalahi aturan agama dan juga tidak memberatkan.

2. Apa saja manfaat adanya tradisi seserahan?

Manfaatnya jadi lebih kenal itu adat jawa gitu yang penting niate aja sombong tapi untuk mnejadikan 2 keluarga menjadi 1

3. Apa saja bentuk seserahan itu?

Calon penganten saya anak saya penganten untuk di akadkan dengan putra panjenengan, barang barang yaitu pakaian alat makan beras, kambing, perhiasan itu.

4. Dari pihak mana yang dapat menentukan seserahan itu?

Dari persetujuan dari kedua belah pihak

5. Apakah seserahan itu wajib?

Seserahan itu tidak wajib

6. Apa dasar melaksanakan seserahan?

Tidak ada dasar agama itu hanya adat kedua belah pihak

7. Apabila tidak dilakukan, apakah mendapat sanksi adat?

Ya bisa jadi kaya terkucilkan di masyarakat karena tidak melaksanakan adat yang biasa dilakukan, tidak dapat dosa

8. Apakah seserahan hanya dari pihak mempelai pria saja?

pihak mempelai pria yg menyerahkan pihak perempuan menerimanya

9. Jika dari pihak mempelai wanita tidak memberi balasan itu bagaimana?


Tidak sopan karena itu termasuknya juga silaturahmi, tidak mendapat pahala silaturahmi

10. Apakah seserahan dari hasil hutang itu boleh?

Yang penting tidak terlalu membentkkan utang dan si pria mampu membayarnya dikemudian hari

11. Bagaimana menurut Bapak mengenai penarikan kembali barang seserahan tersebut?

Tidak boleh tapi ada perjanjian dari awal atau ada akadnya itu bisa, umumnya tidak kaya gitu



Lampiran 3



Wawancara dengan Bapak Mahmud Jihadi

Di tempat kediaman beliau

Pada tanggal 02 Desember 2024



Wawancara dengan Bapak Sayono, S.Ag.

Di tempat kediaman beliau

Pada tanggal 02 Desember 2024





Wawancara dengan Bapak K. H. Asrori, B.A.

Di tempat kediaman beliau

Pada tanggal 02 Desember 2024



Lampiran 4

Barang-barang yang menjadi Seseherahan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Akhdan Faisal Rafi
2. NIM : 2017302078
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 24 Februari 2002
4. Alamat Rumah : Baleraksa 01/01, Karangmoncol, Purbalingga
5. Nama Ayah : H. Karyoto
6. Nama Ibu : Hj. Nety Hidayati, S. Ag, M. Pdi

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD NEGERI 1 BALERAKSA, 2014
2. SMP/MTS : Mts Hasyim Asy'ari Tunjungmuli, 2017
3. SMA/MAN : SMA MA'ARIF Karangmoncol, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2020

C. Pengalaman Organisasi

1. -

Purwokerto, 20 Desember 2024



Akhdan Faisal Rafi
NIM. 2017302078